



PUTUSAN

Nomor : 2442/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman Dusun XXXXX 2 Rt. 01 / Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXX Rt. 04 / Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 2442/Pdt.G/2016/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/104/VI/2011 Tertanggal 28 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Rt. 04/Rw.09 Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama 2 tahun Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX 2 Rt. 01/Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selama 3 tahun;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ARTA FIKRI WIDIYAWAN, lahir tanggal 11 Agustus 2013. Adapun anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak memperdulikan keadaan Penggugat, Tergugat sering main perempuan, sering minum-minuman keras (Mabuk) yang sulit disembuhkan. Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah tersinggung dan mudah marah. Apabila Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak main perempuan dan minum-minuman keras selanjutnya Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat. Setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat selanjutnya Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata kasar, membanting perabot rumah tangga, memukul dan menendang Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada tanggal 18 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat di Dusun XXXXX Rt. 04/Rw.09 Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang - Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap dalam persidangan dan Majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:2442/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 16 Januari 2017 dengan Mediator Dra.EMMA FATRI,S.H.,M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, saya menikah tanggal 28 Juni 2011
2. Salah, 5 tahun. Tinggal di rumah saya. 1 Tahun bam tinggal di Dusun XXXXX
alasan kerja di tempat kakanya
3. Benar, yang ngasuh semuanya. Di karuniaai anak laki-laki yang bernama Artha Vikri

Widiyawan

4. Salah : alasan istri sering telfonan dan SMS-an sama cowok

Punya HP diumpetin. Sudah berapa HP yang saya sita

Minuman keras : sebelum kenal istri juga sudah tahu itu

Istri mengizinkan minum semenjak punya anak sudah tidak lagi

Main Perempuan : Salah. Semua laki-laki tidak munafik

Pasti sudah ngelakuin beli cewek. Alasan istri tidak boleh datang ke rumah

sama orang tuanya harus datang satu minggu sekali. Istri main sama

temannya tidak pernah pamit sama suami. Sama orang tuanya malah di

dukung. Setiap saya mau jemput orang tuanya marah-marrah. Sudah

pernah saya mau jemput di tampar sama orang tuanya. Seakan-akan

senang kalau pisah sama saya. Bukti-bukti telfon dan SMS sama cowok

masih ada

5. Salah : Belum ada 2 bulan sudah tidak mau datang ke rumah saya. Mulai tangga!

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember sampai sekarang. Semenjak istri kerja sifat dan kelakuan berbeda . Tidak pernah ngasih lahir batin dan omongan kasar sama suami, sibuk sama Hpnya saja . Sebelum pindah di Dusun XXXXX. Keluarga tidak ada masalah tanggung jawab seorang istri ada kalau 7 bulan salah

6. Salah . Orang tuanya palah ingin pisah. Saya kalau tinggal di Dusun XXXXX tidak betah karena setiap hari pasti orang tuanya ribut saja. Pingin orang tuanya punya suami yang berpangkat. Tiap bulan ada orang tuanya tidak mau punya menantu gaji kecil seperti saya. Alhamdulillah sampai tanggal 11-2-2017 saya masih ngasih nafkah meskipun saya titipkan tetangga saya kalau tidak kakak saya dan istri juga masih menerima.
7. Saya tidak setuju. Saya ingin hidup bersama anak dan istri . Anak hidup harmonis mengapa anaknya sudah punya keluarga sendiri orang tua masih ikut urusan campur keluarga anaknya. Saya masih sayang. Kalau pisah kasian anak. Pengen ketemu anak tidak boleh
8. Tidak setuju. Alasan pengen mempertahankan rumah tangga saya

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan saya bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa pada jawaban poin 2 jawaban yang diberikan tergugat tidak benar, karena saya tinggal dirumah orang tua saya sejak anak saya lahir 11 Agustus 2011.
3. Bahwa adanya keterangan jawaban tergugat pada poin 4 jelas mengakui bahwa tergugat pemabuk dan suka main perempuan saya memberi ijin tergugat mabuk itu tidak benar ketika hendak menikah tergugat berjanji tidak mabuk lagi tapi pada kenyataannya sampai sekarang tergugat masih mabuk

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 6 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dan main perempuan dengan alasan apapun alasannya pada intinya dia suka main perempuan dan tidak ada satu istripun yang akan rela bahkan dia sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada saya. Tergugat selalu melarang saya berteman dengan siapapun meskipun teman perempuan semua teman-teman saya selalu diahcam-saya juga masih mempunyai bukti-bukti kekerasan fisik yang dia lakukan.

4. Bahwa jawaban pada poin 5 dan 6 jawaban yang tergugat berikan tidak benar dan tidak masuk akal. Orang tua saya tidak pernah melarang seperti yang tergugat katakana tetapi dia sendiri tidak pernah datang untuk menjemput/mengajak baik-baik. Orang tua saya tidak lah marah-marah seperti yang dia katakana hanyalah memberikan nasehat dan wajarlah jika perilaku anak tidak baik orang tua wajib menasehati agar mempunyai

5. rasa tanggung jawab, selama ini dan sejak anak saya lahir sampai sekarang yang mencukupi kebutuhannya orang tua saya. Dimana tanggung jawab tergugat sebagai Bapak dan suami. 5. Bahwa pada jawaban poin 7 & 8 saya sudah tidak bisa. Selama ini saya sudah bersabar dengan sikap-sikap dia tetapi sama sekali tidak ada perubahan dan saya juga benar-benar sudah trauma dengan tergugat karena kekerasan fisik yang selalu dia lakukan. Kasihan juga anak saya jika selalu melihat orang tuanya ribut terus dan mendengar kata-kata kasar dari tergugat.

Dengan dalil-dalil diatas, maka saya memohon dengan hormat, kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor : 2442/Pdt. G/2016/PAMkd memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308106706930003 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama XXXXX Binti SUGIYOTO yang diterbitkan oleh

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 446/104/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KHUZAEMAH binti MUHINUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 / Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, kemudian Tergugat pemabuk dan sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul wajah Penggugat;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat pada wajah Penggugat, kemudian saksi juga pernah melihat Tergugat sedang mabuk 1 (satu) kali.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 8 bulan lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal orang tuanya sedangkan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. RIYONO bin NARJO SARIP, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 / Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 9 dari 23 halaman



namun saksi penah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga 2 kali saksi melihat Tergugat mabuk di rumah Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 8 bulan lamanya, dimana Penggugat bertempat tinggal orang tuanya sedangkan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. MUDAIMAH binti ALI RAJAK, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw.04 Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan ;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah Tergugat sehingga muka Penggugat memar dan bengkak dan Penggugat susah berjalan akibat pukulan tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih 8 bulan lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal orangtuanya sedangkan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

4. CHRISTIN NATALIA binti ISKANDAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX 2 RT. 01 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun belakangan ini tidak harmonis;;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, Penggugat dalam keadaan wajah Penggugat memar dan bengkak akibat dipukul Tergugat, kemudian saksi mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 8 bulan lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal orangtuanya sedangkan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FAJAR DWI PAMUNGKAS bin BUDIYONO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Perangsari XXXXX RT. 04, RW. 09 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 12 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir Desember 2016 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat 1 kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, Tergugat bersedia rukun lagi namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. MUHDI bin PANTORO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 01 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, saksi pernah 2 kali melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. SABAR bin DASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 04 RW. 09 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang pada saa ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, saksi pernah 2 kali melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2 bulan lamanya, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak memperdulikan keadaan Penggugat, Tergugat sering main perempuan, sering minum-minuman keras (Mabuk) yang sulit disembuhkan. Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah tersinggung dan mudah marah. Apabila Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak main perempuan dan minum-minuman keras selanjutnya Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat. Setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat selanjutnya Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata kasar, membanting perabot rumah tangga, memukul dan menendang Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada tanggal 18 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat di Dusun XXXXX Rt. 04/Rw.09 Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian sanggahan-sanggahan Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1. dan P.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi bernama KHUZAEMAH binti MUHINUN, RIYONO bin NARJO SARIP, MUDAIMAH binti ALI RAJAK dan CHRISTIN NATALIA binti ISKANDAR. Berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi-saksi tahu mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi setelah rumah tangga berjalan beberapa tahun sekitar awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah Tergugat sehingga muka Penggugat memar dan bengkak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga kini lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 3 orang saksi bernama FAJAR DWI PAMUNGKAS bin BUDIYONO, MUHDI bin PANTORO dan SABAR bin DASUKI. Berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama FAJAR DWI PAMUNGKAS bin BUDIYONO:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;

2. Saksi kedua MUHDI bin PANTORO:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Saksi ketiga SABAR bin DASUKI:

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat, saksi tahu enggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tetapi saksi-saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada bulan Juni 2011 hidup sebagai suami dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah Tergugat sehingga muka Penggugat memar dan bengkak. Pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hingga kini lebih 8 bulan lamanya. Para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 21 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan juga dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 22 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Putusan Nomor : 2442/Pdt.G/2016 /PA.Mkd halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)